



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam, 18 April 2021

Kepada Yth,  
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil  
di-

**S I N G K I L**

Perihal : **Permohonan Pergantian Tanggal Dan Bulan Lahir**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRWANSYAH, SKM,M.Kes**  
Tempat/ Tgl lahir : Blangme,Aceh Besar / 04 Juni 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : JL, Syech Hamzah Fansuri Dusun Malahayati Desa  
Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota  
Subulussalam

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pemohon dengan hendak mengajukan permohonan penetapan Pergantian Tanggal dan Bulan Lahir atas nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon **IRWANSYAH, SKM,M.Kes** menikah dengan Yulia Rosvita, A,Am.Kep di Rantau Panjang, Kecamatan Rundeng, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 27 Juli 2006 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor : 50-01/VIII/2006. tertanggal 27 Juli 2006.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon **IRWANSYAH, SKM,M.Kes** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang lahir di Subulussalam dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Subulussalam.
- Bahwa salah satu anak Pemohon **IRWANSYAH, SKM,M.Kes** tersebut bernama ALIFA JULIAWAN Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1175LU121020160004
- Bahwa anak Pemohon **IRWANSYAH, SKM,M.Kes** yang bernama ALIFA JULIAWAN ingin mengganti tanggal dan bulan lahir yang semula lahir pada tanggal **04 September 2016** Menjadi **26 Juni 2016**.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon **IRWANSYAH, SKM,M.Kes** ingin Melakukan Perubahan Tanggal dan bulan Lahir anak Pemohon tersebut yaitu untuk Menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lulus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan serta membuat identitas yang sebenarnya.
- Bahwa untuk sahnya ganti tanggal dan bulan lahir anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Singkil.

Bahwa bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil, turut dilampirkan surat surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon
4. Foto Copy Surat Nikah Pemohon
5. Foto Copy Surat Tanda tamat Belajar/ Ijazah PAUD anak Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan anak Pemohon

Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon **IRWANSYAH, SKM,M.Kes** seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon **IRWANSYAH, SKM,M.Kes** untuk mengganti tanggal dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama **ALIFA JULIAWAN** semula dari Tanggal **04 September 2016** menjadi **26 Juni 2016**
3. Memerintahkan kepada Pemohon **IRWANSYAH, SKM,M.Kes** untuk melaporkan penggantian tanggal dan bulan lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Singkil oleh Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam) membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan atas nama anak pemohon
5. Membebaskan kepada Pemohon **IRWANSYAH, SKM,M.Kes** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon,

**IRWANSYAH, SKM, M.Kes**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)